

Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)

Muhammad Irsyad

Prodi Manajemen Fak.Ekonomi dan Bisnis UMSU

Muhammadirsyad953@gmail.com

Abstark

Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Para ulama Imam madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *Kafa'ah* dalam perkawinan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. Mengenai kedudukan *kafa'ah* perkawinan ulama juga berbeda pendapat atas hal ini. Dan perbedaan mereka telah di paparkan di atas. Sedangkan mengenai Ukuran *kafa'ah* dalam perspektif ulama fiqh adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki sholeh meskipun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan atau derajat apapun berhak menikahi perempuan yang memiliki derajat dan kedudukan yang lebih tinggi darinya. Penerapan dan pemahaman tentang *Kafa'ah* di masyarakat muslim dari segi sosiologisnya telah berjalan baik, sebagaimana penulis telah paparkan contoh di beberapa daerah di Indonesia.

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Hubungan perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya adanya tujuan dan maksud mengharap keridhaan Allah SWT. *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah persesuaian keadaan antara laki-laki (calon suami) dan perempuan (calon istri), yaitu sama kedudukannya. Suami sama atau seimbang kedudukannya dengan isterinya dalam kekayaan, keturunan atau nasab. Pekerjaan dan tidak adanya kecacatan. *Kafa'ah* dalam pernikahan lebih diperlakukan bagi laki-laki bukan perempuan, maksudnya yaitu seorang laki-laki yang disyaratkan agar *sekufu* dengan perempuan yang akan dinikahinya. Tinjauan *kafa'ah* ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik dan dapat lestari. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai *kafa'ah*

ini dalam praktek di masyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan Hukum Islam. Namun pada prakteknya, dasar pedomannya adalah pertimbangan Hukum adat kebiasaannya masyarakat setempat. Penulis menyadari sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu, kiranya di dalam makalah ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka sangat diharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari teman-teman umumnya dan dosen pembimbing khususnya, agar supaya dapat memotivasi penulis untuk melakukan yang lebih baik lagi. *Wallahu A'lam*

Pengertian Kafa'ah dalam perkawinan Islam

Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Namun para ulama Imam madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *Kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan atau Al-Quran, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan. Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu, agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran *kufu'* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : تتكح المرأة لأربع لمالها, لحسابها, لجمالها, لدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك.

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.: Sesungguhnya beliau bersabda: "Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya (nasabnya), ketiga karena kecantikannya, keempat karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu."

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan dari penekanan sabdanya : "فاظفر بذات الدين". Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sam kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan.

Kedudukan *Kafa'ah* dalam perkawinan

Dalam al-Quran secara jelas disebutkan secara jelas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah *kafa'ah* penting dalam sebuah perkawinan apa tidak. Ibn Hazm (w. 456 H) berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (*sekufu*). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Hujurat : 10 :

إنما المؤمنون إخوة...

Artinya:

“*Sesungguhnya mukminin itu bersaudara.....*”. (QS. Al-Hujurat [49] : 10).

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka ketidakkufu'an calon suami dan calon isteri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut. Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT.:

.... إن أكرمكم عند الله أتقكم

Artinya:

“*....Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.*”. (QS. Al-Hujurat [49] : 13).

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishash tetap dijalankan. Jika *kekufu'an* diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan. Sedangkan jumhur fuqaha, diantaranya adalah ulama empat madzhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan hadits Rasulullah dan rasio (akal).

Diantara hadits-hadits Nabi SAW. Yang menjelaskan tentang *kafa'ah* adalah :

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيل وحيي لحي ورجل لرجل إلا حنكا وحجّامًا (رواه البيهقي)

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Orang Arab dengan satu dengan lainnya sekufu’. Satu kabilah sekufu’ dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu’ dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu’ kecuali tukang jahit atau bekam.” (HR.al-Baihaqi).

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu'an* antara keduanya *kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya. Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai. Namun dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan. Mereka menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, *kafa'ah* menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi-kondisi tertentu. Yaitu :Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadinya akad. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak *sekufu'*, maka perkawinan itu fasik karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak *sekufu'* dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak *sekufu'* maka pernikahannya menjadi batal.

Ukuran *Kafa'ah*

Ukuran *kafa'ah* dalam perspektif ulama fiqh adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki sholeh meskipun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan atau derajat apapun berhak menikahi perempuan yang memiliki derajat dan kedudukan yang lebih tinggi darinya. Dalam Islam *kafa'ah* sangat dianjurkan, akan tetapi bukan berarti menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya, oleh karenanya apabila seorang wali menikahkan anak gadisnya dengan seorang yang tidak *kufu'* dengannya apalagi laki-laki tersebut adalah seorang yang fasik, maka wanita tersebut berhak membatalkan perkawinannya, sebaliknya laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya, maka wali berhak pula menolak dan menuntut pembatalan perkawinan tersebut. Menurut Madzhab Maliki, seorang gadis yang dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk) dan orang fasik, maka gadis tersebut dapat menolak perkawinan tersebut. Begitu pula jika seorang gadis dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang banyak bersumpah dengan kata-kata thalak, maka gadis tersebut berhak pula untuk membatalkan perkawinannya. Alasan dasar yang digunakan oleh madzhab Maliki adalah berdasarkan pada firman Allah dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi :

يأيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير

Artinya:

“ Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. al-Hujurat [49] : 13)

حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد و سعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يارسول الله وإن كان فيه قال : إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه أنكحوه ثلاث مرات (رواه الترمذي و أحمد).

Artinya:

.....Rasulullah SAW bersabda : “ Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai. Maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi lalu para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia sudah punya...? jawabnya : Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kau sukai hendakny kawinkanlah dia (tiga kali). (H.R. Turmudzi dan Ahmad, dengan sanad Hasan).

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, menurut madzhab Maliki itu ditujukan kepada setiap para wali agar mereka menikahkan anak gadisnya atau wanita-wanita yang diwakilinya kepada orang yang takwa dalam beragama, berakhlak mulia, dan bersifat amanah. Slamet Abidin di dalam bukunya Fiqh Munakahat halaman 53 – 54 menyatakan : Jika mereka para wali tidak mau menikahkan anak-anak gadisnya dengan laki-laki yang taqwa sebagaimana yang disebutkan di atas, tetapi malah memilih laki-laki yang tinggi kedudukannya, mempunyai kebesaran dan harta, itu berarti hanya akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan. Selain alasan yang berdasarkan dari ayat al-Qur’an dan hadits di atas, alasan lain yang menjadi pedoman oleh madzhab Maliki adalah pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa semua manusia *Kufu’* satu dengan yang lainnya. baik Arab dengan *‘Ajam* (orang asing). Qurays dengan Hasyim asal mereka sama-sama Islam dan beriman. Berdasarkan ayat dan hadits di atas inilah menurut Madzhab Maliki ukuran *kafa’ah* hanya dipandang dari sifat istiqamahnya (agama) dan budi pekertinya saja. Ukuran *kafa’ah* menurut Madzhab Maliki adalah bukan karena nasab, keturunan, pekerjaan, ataupun kekayaan. Sedangkan Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam Hambali sepakat bahwa *kafa’ah* adalah merupakan kesepadanan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara tertentu yaitu nasab, agama, pekerjaan, merdeka, dan harta. Imam Hanafi menambahkan bahwa ketaqwaan juga merupakan unsur dari *kafa’ah*. Madzhab Syafi’i sendiri mengalami perkembangan tentang konsep *kafa’ah* bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam persoalan *kafa’ah* adalah nasab, agama, merdeka, pekerjaan, kekayaan, dan bersih dari cacat. Menurutnya tidaklah seimbang seorang wanita yang keadaannya di akad nikah terbebas dari segala cela (kekurangan) yang dapat menimbulkan *khiyar* bagi orang yang tidak mengetahuinya saat akad. Misalnya karena penyakit gila, sekalipun penyakit gilaunya kambuh-kambuhan (terputus-putus) dan sekalipun gilaunya tidak parah.

Adapun hal-hal yang dianggap menjadi ukuran *kufu’* antara lain sebagai berikut :

- (a). Nasab (keturunan).
- (b). Agama.
- (c). Merdeka.
- (d). Pekerjaan.
- (e). Kekayaan.
- (f). Tidak cacat.

Kafa'ah dalam perkawinan di Masyarakat Muslim

Kalau ditinjau dari kajian sosiologisnya peranan *kafa'ah* dalam perkawinan dikalangan masyarakat muslim memegang peranan yang urgen untuk melanggengkan ikatan sebuah pernikahan. Penulis akan memberikan contoh beberapa tempat di Indonesia yang masyarakatnya menerapkan *kafa'ah* di lingkungannya:

Penerapan *kafa'ah* di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

Secara geografis Desa Kemang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Desa Kemang adalah daerah yang terdiri dari lima dusun. Desa Kemang berada pada 175 m di atas permukaan Air laut dan mempunyai curah hujan rata-rata 2500-3000 Milimeter/Tahun. Dalam pemahaman tentang pernikahan *sekufu'* yang dilakukan di Masyarakat Desa Kemang, bahwa banyak masyarakat Desa Kemang yang sudah cukup memahami tentang pernikahan yang *sekufu'*. Pernikahan yang *sekufu'* adalah pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang diantaranya: pendidikan, agama, madzhab, organisasi keagamaan, ketaqwaan, suku, status sosial, tingkatan ekonomi dan tampilan wajah. Mengenai pengetahuan pernikahan yang *sekufu'*, mayoritas masyarakat Desa Kemang cukup mengerti dan cukup mengetahui bahwa pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang dapat membentuk keluarga yang sakinah, masyarakat mendapat pengetahuan tentang ajaran *kafa'ah* dari membaca buku hukum Islam dan mendengarkan ceramah ustadz di majlis taklim atau Mushola. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kemang menjalankan konsep *kafa'ah*, indikasinya adalah bahwa masyarakat Desa Kemang pada saat menikah memiliki latar belakang yang sama dengan pasangannya.

Penerapan *kafa'ah* di Desa Bulus, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.

Desa Bulus merupakan salah satu bagian dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang letaknya sangat berdekatan dengan Kabupaten Trenggalek. Kondisi Desa Bulus, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan cukup baik, jika dilihat dari sisi kehidupan sosial, keagamaan dan bahkan keadaan sosial kemasyarakatan. Penduduk desa tersebut merupakan penduduk asli sedangkan pendatang hanya sedikit. Pada kenyataannya dapat dilihat adanya sikap rasa saling tolong menolong, gotong royong, dan saling menghormati. Penerapan *kafa'ah* dalam lingkungan masyarakat pedesaan tidaklah berbeda jauh dengan yang biasanya di terapkan oleh masyarakat/komunitas Arab pada umumnya yang lebih mementingkan *kufu'* dalam hal nasab, akan tetapi sama juga dengan masyarakat Desa Bulus, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung yang lebih mementingkan dan mempertimbangkan pada sisi nasab dan juga ekonomi dalam melihat *kufu'* antara laki-laki dan perempuan jika akan melaksanakan perkawinan. Namun yang membedakan nasab antara masyarakat Arab dan pedesaan yaitu jika masyarakat Arab karena mempertahankan dan menjaga keterkaitan keturunan dari Rasulullah, sedangkan masyarakat pedesaan melihat nasab karena dapat menjaga dari adanya hubungan darah yang haram bagi keduanya menikah, serta juga yang paling di pertimbangkan adalah sisi ekonomi. Desa Bulus ini biasanya dalam pertimbangan *kafa'ah* lebih utama melihat pada nasab dan ekonomi, karena kalau melihatnya dari sisi orang tua (keturunan) ke atas baik maka dapat berhati-hati dan dapat terhindar dari adanya hubungan saudara yang diantara keduanya haram menikah. Mengikuti nasab lebih penting karena kalau sudah nasabnya bagus ke atas dan ke bawah insya Allah anak cucunya juga bagus. *Lek wong tuane Nahdliyyin jadi mantune kudu Nahdliyyin lek Muhammadiyah ya mantune Muhammadiyah.*

Penerapan *kafa'ah* di Desa Lebaksiu, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.

Desa Lebaksiu merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Desa yang memiliki 294.985 Ha ini, terletak 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Lebaksiu, dan 6 km dari ibu kota Kabupaten Tegal. Desa Lebaksiu adalah daerah pemukiman yang komposisi perumahannya sudah diatur dan sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Masyarakat Desa Lebaksiu dengan status pendidikannya di atas rata-rata dalam hal tentang pemahaman *kafa'ah* dalam perkawinan cukup dipahami. Oleh karena itu masyarakat Desa Lebaksiu dengan pemahamannya selalu menentukan pilihan di dalam memilih pasangan calon suami maupun calon isteri dengan konsep *kafa'ah*, sehingga setiap keluarga pada masyarakat Desa Lebaksiu merasakan kehidupan rumah tangganya menjadi semakin tenang, juga ketentraman dalam keluarga dan masyarakat. *Kafa'ah* di dalam perkawinan ada pengaruh yang kuat yang dapat dirasakan masyarakat Desa Lebaksiu dengan menjalankan *kafa'ah* tersebut. Terutama faktor agama, walaupun masih ada faktor lain yang mungkin dapat dijadikan persepsi. Keseimbangan antara calon suami dan calon isteri dalam perkawinan sangatlah diutamakan agar kehidupan rumah tangganya kelak tidak ada persoalan. Masyarakat desa Lebaksiu, pada umumnya sangat berharap anaknya mendapatkan pasangan yang seimbang atau pilihan yang *sekufu*, baik dari segi agamanya, segi hartanya, segi nasabnya, segi pekerjaannya, maupun dari segi kecantikannya. Dari hal tersebut di atas walaupun pilihannya tidak mampu terpenuhi, maka setidaknya ketaatan yang paling diutamakan karena sebagai acuan pada kehidupan keluarga dan anak cucunya. Dengan faktor yang ada, masyarakat Desa Lebaksiu dapat menjalankan *kafa'ah* dalam perkawinan dengan pemahaman yang telah dimilikinya. Oleh karena itu dalam pernikahan lebih dilatar belakangi oleh faktor agama, sehingga faktor tersebut menjadi pedoman sebagian masyarakat Desa Lebaksiu. Sehingga masyarakat yang menjalankannya merasakan ketengan jiwa, ketentraman batinnya, dan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Jadi, dalam pernikahan yang berdasarkan *kafa'ah* tersebut oleh sebagian masyarakat masih tetap dilestarikan, walaupun dampak yang sudah mereka alami sebelumnya. Faktor agama dan ada faktor lainnya dalam *kafa'ah* menyebabkan sebagian masyarakat melakukan pernikahannya sesuai konsep agama yang telah dianjurkan oleh Islam dan mudah-mudahan masyarakat mendapatkan kehidupan yang tentram, mendapatkan selalu barokah dari Allah SWT amin.

Kesimpulan

Melalui makalah ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- *Kafa'ah* secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. para ulama Imam madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *Kafa'ah* dalam perkawinan.
- Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.
- Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.
- Mengenai Kedudukan *kafa'ah* perkawinan ulama juga berbeda pendapat atas hal ini. Dan perbedaan mereka telah di paparkan di atas.
- Sedangkan mengenai Ukuran *kafa'ah* dalam perspektif ulama fiqh adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang

laki-laki sholeh meskipun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan atau derajat apapun berhak menikahi perempuan yang memiliki derajat dan kedudukan yang lebih tinggi darinya.

- Penerapan dan pemahaman tentang *Kafa'ah* di masyarakat muslim dari segi sosiologisnya telah berjalan baik, sebagaimana penulis telah paparkan contoh di beberapa daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- al-Juzairi, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 4. Kairo: Maktabah as-Tsaqafah, cet I, 1425 H/2005 M.
- Sutikno. *Persepsi Masyarakat Lebaksiu – Tegal terhadap Kafa'ah dalam Perkawinan*, pdf. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 1432 H/2011 M.
- Nawawi, Imam. *Syarah Shohih Muslim*, juz 10. Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah. 2008.
- Baltaaji, Muhammad. *Makaanatu al-Mar'ah fi al-Qur'anil Kariimi wa as-Sunnati as-Shahiihati*. Kairo: Dar as-Salam, cet 3. 1426 H/2005M.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, cet 2, 1405 H/1985 M.
- Ni'mah, Lathifatun. *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam :Studi Pemikiran as-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah*, pdf. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Saudah, Siti. *Penerapan Kafa'ah dalam Perkawinan di Lingkungan Masyarakat Pedesaan: Studi di Desa Bulus, Kec.Bandung, Kab.Tulungagung*, pdf. Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, juz 2. Kairo: al-Fath lil I'laami al-'Arabi, tanpa tahun.
- Anwar, Haerul. *Kafa'ah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Kemang, Kec.Kemang, Kab.Bogor*, pdf. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 1430H/2009 M.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet 54, 2012.
- al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in syarah Qurrat al-'Ain*. Surabaya: Maktabah Imaarotullah, t.t.
- Zakaria, Zainal Arifin. *Tafsir Inspirasi*. Medan: Duta Azhar, 2012